



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bnr

Pada hari ini Senin, tanggal 25 November 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- SUYADI**, lahir di Kebumen pada tanggal 21 Desember 1962, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Gemuruh RT 005 RW 001 Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan didampingi kuasanya yaitu Alvian Lotus Hidayat Priatama, S.H.;
Sebagai Penggugat;
- SRI MULYO PUJI PRAMUJO Bin PARDIKIN PARTO WARDOYO**, lahir di Banjarnegara pada tanggal 8 Agustus 1986, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Pesanggrahan RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 53452;
Sebagai Tergugat 1;
- HARYADI YUGO SUSANTO Bin BERA SANTOSA**, lahir di Wonosobo pada tanggal 7 Juni 1986, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Pesanggrahan RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 53452;
Sebagai Tergugat 2;
- VENANTIUS NUGROHO EKO PRASETYO (KEPALA CABANG PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK., CABANG BANJARNEGARA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024, bertindak untuk dan atas nama **PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK, CABANG BANJARNEGARA**, berkedudukan di Jl. S. Parman No.28 Parakancangah, Banjarnegara, 53412;
Sebagai Tergugat 3;
- SEPTIANA DANI SUSANTI Binti BERA SANTOSA**, lahir di Wonosobo pada tanggal 9 September 1990, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Pesanggrahan RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, 53452;

Sebagai Turut Tergugat 1;

6. SANTI FITRIA Binti SAPEI, lahir di Pemalang pada tanggal 22 Desember 1983, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Pesanggrahan RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 53452;

Sebagai Turut Tergugat 2;

7. BERA SANTOSA Bin MUSHARDJO, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Juni 1951, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Pesanggrahan RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 53452;

Sebagai Turut Tergugat 3;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam register perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bnr, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Tomi Sugianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **Tergugat 1** mengakui telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan Buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) Nomor N.00987148 milik **Penggugat**, yang digunakan oleh **Tergugat 1** untuk pencairan pembiayaan pada **Tergugat 3** yaitu PT. BFI Finance Indonesia Tbk, Cabang Banjarnegara dengan di atas namakan **Tergugat 2** dengan *agreement* / Nomor Perjanjian 5792201440, dan oleh karena **Tergugat 1** dan/atau **Tergugat 2** tidak melunasi hutang kepada **Tergugat 3** maka mengakibatkan **Tergugat 3** yaitu PT. BFI Finance Indonesia Tbk, Cabang Banjarnegara menyita dan melelang BPKB Nomor N.00987148 dan 1 unit mobil Toyota Grand New Avanza-G 1.3MT dengan Register Polisi D 1346 AFC dan teregister atas nama Joko Suparto, No mesin : 1NRF223031, Nomor Rangka : MHKM5EA3JHK046950, Warna Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2017 milik **Penggugat** sehingga Penggugat

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp148.000.000.00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa **Tergugat 1** dan **Turut Tergugat 1** yang merupakan suami isteri akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami **Penggugat** untuk sepenuhnya sebesar Rp148.000.000.00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), sedangkan untuk **Tergugat 2**, **Tergugat 3**, **Turut Tergugat 2** dan **Turut Tergugat 3** tidak dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat tersebut;

Pasal 3

Bahwa **Tergugat 1** dan **Turut Tergugat 1** akan mengganti segala kerugian **Penggugat** sebesar Rp148.000.000.00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan batas akhir pelunasan/pembayaran yaitu pada tanggal 12 November 2025;

Pasal 4

Bahwa **Tergugat 1** dan **Turut Tergugat 1** pada tanggal 12 Mei tahun 2025 akan menyerahkan uang kepada **Penggugat** setidaknya 10% dari Rp148.000.000.00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) atau sejumlah Rp14.800.000.00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi sampai pada jangka waktu yang telah disepakati yaitu pada tanggal 12 November 2025;

Pasal 5

Bahwa apabila **Tergugat 1** dan **Turut Tergugat 1** lalai akan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama ini, maka **Penggugat** dapat memohonkan eksekusi atas harta kekayaan yang dimiliki **Tergugat 1** dan **Turut Tergugat 1** untuk mengganti kerugian Penggugat tersebut;

Pasal 6

Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bnr, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian (putusan);

Pasal 7

Para Pihak sepakat mengenai biaya perkara dalam perkara ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak **Tergugat 1** dan **Turut Tergugat 1**;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 November 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarnegara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

1. SUYADI, lahir di Kebumen pada tanggal 21 Desember 1962, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Gemuruh Rt005 Rw001 Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alvia Lotus Hidayat Priatama, S.H., advokat, beralamat kantor di Jalan Bhayangkara No.45 RT 04 RW 11 Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah 56311, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n:

2. SRI MULYO PUJI PRAMUJO Bin PARDIKIN PARTO WARDOYO, lahir di Banjarnegara pada tanggal 8 Agustus 1986, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Pesanggrahan RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 53452, sebagai Tergugat 1;

3. HARYADI YUGO SUSANTO Bin BERA SANTOSA, lahir di Wonosobo pada tanggal 7 Juni 1986, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Pesanggrahan RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 53452, sebagai Tergugat 2;

4. PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK, CABANG BANJARNEGARA, berkedudukan di Jl. S. Parman No.28 Parakancangah, Banjarnegara, 53412, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VENANTIUS NUGROHO EKO PRASETYO dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024, sebagai Tergugat 3;

5. SEPTIANA DANI SUSANTI Binti BERA SANTOSA, lahir di Wonosobo pada tanggal 9 September 1990, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Pesanggrahan RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, 53452,; sebagai Turut

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1;

6. **SANTI FITRIA Binti SAPEI**, lahir di Pernalang pada tanggal 22 Desember 1983, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Pesanggrahan RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 53452, sebagai Turut Tergugat 2;

7. **BERA SANTOSA Bin MUSHARDJO**, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Juni 1951, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Pesanggrahan RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 53452, sebagai Turut Tergugat 3;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bnr, tanggal 28 Oktober 2024 dan tanggal 19 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bnr, tanggal 28 Oktober 2024 dan tanggal 18 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas, maka berdasar menurut hukum terhadap kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini dihukum untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian telah disepakati bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alin Maskury, S.H., dan Tomi Sugianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Bilal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri seluruh pihak berperkara (Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alin Maskury, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bilal, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan para Tergugat	Rp	120.000,00
4. Panggilan para Turut Tergugat	Rp	120.000,00
5. PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
6. PNBP panggilan para Tergugat dan Turut Tergugat	Rp	60.000,00
7. Meterai Putusan	Rp	10.000,00
8. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bnr